

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

Jalan Rumah Sakit Nomor 167 40294 0227810992

[www.bcbandung.beacukai.go.id](http://www.bcbandung.beacukai.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah



## Pelayanan Periklanan Jalan Hijau Untuk Pemakaian Barang Jadi Untuk Digabungkan Dengan Hasil Produksi Utama Kawasan Berikat

No. SK :

### Persyaratan

1. Untuk pemasukan barang jadi untuk digabungkan dengan hasil produksi utama Kawasan Berikat, surat permohonan persetujuan dilampiri dengan :
  - a. daftar berisi data Barang Jadi yang akan dimasukkan ke Kawasan Berikat, meliputi jumlah, jenis, kondisi, dan spesifikasi; dan
  - b. dokumen pembelian seperti proforma invoice atau purchase order.
2. Dokumen diajukan dengan lengkap.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung


Jalan Rumah Sakit Nomor 167 40294 0227810992

[www.bcbandung.beacukai.go.id](http://www.bcbandung.beacukai.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PELAYANAN PERIZINAN ALIH TITIP JAUH UNTUK PEMERINTA PEKERJAAN SUBKONTRAK  
DARI PERUSAHAAN INDUSTRI DI LAMPUNG



1. PKB/PDKB mengajukan Surat Permohonan Perizinan beserta kelengkapannya melalui media elektronik (e-mail) ke KPPBC TMP A Bandung, berupa: 1. Fotokopi izin usaha perusahaan industri/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean yang akan memberi pekerjaan subkontrak; 2. Perjanjian Subkontrak; 3. Perhitungan perkiraan barang/bahan sisa dan/atau potongan untuk pekerjaan yang menghasilkan sisa; dan 4. Surat Pernyataan dari pemberi pekerjaan subkontrak tentang kesediaannya untuk diaudit oleh DJBC.

2. Surat Permohonan Perizinan beserta kelengkapannya diunduh oleh Staf PKC dari e-mail perizinan, kemudian Staf PKC mengekstrak data yang diunduh tersebut untuk dilakukan penelitian. Apabila permohonan telah lengkap, dokumen diteruskan untuk diupload ke dalam aplikasi perizinan dan apabila tidak lengkap Staf PKC mengirimkan pesan ke PKB/PDKB untuk melengkapi surat permohonan.

3. Staf PKC mengupload data pada aplikasi perizinan serta melakukan validasi sistem terhadap permohonan perizinan dari PKB/PDKB. Apabila sistem menyatakan valid maka berkas permohonan akan diterima oleh sistem dan sistem akan menerbitkan tanda terima elektronik kepada PKB/PDKB dan

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung



Jalan Rumah Sakit Nomor 167 40294 0227810992

[www.bcbandung.beacukai.go.id](http://www.bcbandung.beacukai.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

SOP ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 menit kerja sejak penerimaan surat permohonan persetujuan subkontrak sampai dengan surat persetujuan atau surat penolakan diserahkan ke perusahaan (pemohon).

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya.

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin

## Pengaduan Layanan

Jalur Aduan Pelayanan: Email: [ki.bctmpabandung@customs.go.id](mailto:ki.bctmpabandung@customs.go.id) Telepon: (022) 7810992 ext.211 Aplikasi

SIPUMA : [www.beacukai.go.id/pengaduan](http://www.beacukai.go.id/pengaduan) Jalur Layanan Informasi: Email: [pli.bctmpabandung@customs.go.id](mailto:pli.bctmpabandung@customs.go.id)

Telepon: (022) 7810992